



P E N E T A P A N

Nomor 0057/Pdt.P/2019/PA. Wsp.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watansoppeng yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara dispensasi kawin yang diajukan oleh :

PEMOHON I, bertempat tinggal di Kabupaten Soppeng, sebagai Pemohon I.

PEMOHON II, bertempat tinggal di Kabupaten Soppeng, sebagai Pemohon II.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Pemohon dan anak Pemohon.

Telah memeriksa bukti-bukti Pemohon di muka persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 24 April 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watansoppeng dalam register perkara Nomor 0057/Pdt.P/2019/PA Wsp. tanggal 07 Mei 2019 dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Para Pemohon bernama Nur Syam bin Lauma dan Afridayani binti Abd.Muin adalah suami istri sah yang telah mempunyai anak laki-laki bernama Serfian Afrisyam bin Nur Syam berstatus Jejaka, bertempat tinggal di Jl. Bila Selatan, Kelurahan Bila, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng. Beragama Islam, umur 17 tahun, lahir di Bila pada tanggal 15 September 2001;
2. Bahwa anak Pemohon tersebut sejak kurang lebih 2 tahun telah menjalin hubungan kekasih dengan seorang perempuan berstatus Gadis bernama Tiara binti Tahang, umur 16 tahun, agama Islam, bertempat tinggal di Jl. Pesantren, Kelurahan Lapajung, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng.
3. Bahwa anak pemohon dengan calon istri tersebut telah saling mengetahui kepribadian masing-masing sehingga terjalin hubungan kasih sayang yang saling mencintai satu sama lain sebagaimana layaknya suami isteri yang sudah sulit untuk dipisahkan;

Hal.1 dari 11 Pen. No. 0057/Pdt. P/2019/PA.Wsp.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa antara anak pemohon dengan calon istri tersebut tidak mempunyai hubungan nasab, sesusuan dan semenda yang dapat menghalangi perkawinan menurut ketentuan syariat agama Islam maupun peraturan perundang-undangan, oleh sebab itu anak pemohon dan calon istri tersebut sangatlah patut untuk diikat dalam pernikahan yang resmi;
5. Bahwa setelah anak Pemohon dengan calon istri anak Pemohon mempunyai tekad yang sama, lalu keduanya mengurus segala kelengkapan persyaratan pernikahan untuk disampaikan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng ditolak dengan alasan belum mencapai batas minimal dibolehkannya kawin menurut Undang-Undang dan disarankan untuk mengajukan Dispensasi Kawin ke Pengadilan Agama Watansoppeng;
6. Bahwa meskipun anak Pemohon saat ini belum mencapai batas minimal umur yang diperbolehkan untuk melakukan pernikahan, namun ia telah mampu untuk hidup mandiri tanpa menggantungkan orang tua, karena anak Pemohon telah bekerja sebagai Tukang Batu dengan penghasilan tetap dan cukup;  
Bahwa calon istri anak Pemohon saat ini tidak bekerja tetapi Pemohon yakin anak Pemohon dengan Calon istrinya kelak sudah mampu mandiri dalam rumah tangga;
7. Bahwa selain alasan tersebut di atas, alasan utama para pemohon mengajukan permohonan Dispensasi ini adalah, antara anak Pemohon dengan calon istri sering pergi berdua dan menginap berdua selayaknya suami istri. Bahkan antara anak Pemohon dan calon istrinya sering tidur berdua secara diam – diam di rumah Pemohon.
8. Bahwa untuk menjaga nama baik keluarga para pihak, maka satu-satunya cara adalah menikahkan keduanya sekalipun belum cukup umur.
9. Bahwa keluarga Pemohon dan keluarga calon menantu telah menentukan jadwal Pernikahan yang tidak bisa diundur lagi;
10. Bahwa mengingat anak Pemohon saat ini sudah berhubungan akrab dan tidak dapat dipisahkan lagi dengan calon istrinya, Pemohon tanpa menunggu sampai umur diperbolehkannya menikah, Pemohon langsung mengurus

Hal.2 dari 11 Pen. No. 0057/Pdt. P/2019/PA.Wsp.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dispensasi Nikah ke Pengadilan Agama Watansoppeng ini agar pernikahan anak Pemohon dengan calon istrinya bisa segera terlaksana ;

11. Bahwa berdasarkan uraian-uraian diatas, Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Dispensasi Kawin kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng dengan harapan agar Bapak Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku dan selanjutnya memberikan Penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon (Serfian Afrisyam bin Nur Syam ) untuk menikah dengan seorang perempuan bernama (Tiara binti Tahang);
3. Membebaskan biaya perkara ini menurut hukum dan peraturan yang berlaku;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri di persidangan.

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasihat agar Pemohon mengurungkan niat untuk mengawinkan anaknya yang masih berumur 17 tahun, 8 bulan (berusia di bawah 19 tahun), tetapi tidak berhasil karena Pemohon tetap pada pendiriannya, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan anak Pemohon (calon mempelai laki-laki) yang bernama Serfian Afrisyam bin Nur Syam yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa calon mempelai laki-laki berumur 17 tahun 8 bulan;
- Bahwa calon mempelai laki-laki sekarang tidak sekolah lagi;
- Bahwa calon mempelai laki-laki kenal dengan calon mempelai perempuan yang bernama Tiara binti Tahang;
- Bahwa calon mempelai laki-laki ingin menikah berdasarkan kehendaknya sendiri;
- Bahwa calon mempelai laki-laki sudah siap bertanggungjawab sebagai kepala rumah tangga;

Hal.3 dari 11 Pen. No. 0057/Pdt. P/2019/PA.Wsp.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan calon istri dari anak Pemohon yang bernama Tiara binti Tahang, umur 16 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Jl. Pesantren, Kelurahan Lapajung, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa calon mempelai wanita kenal dengan para Pemohon sebagai calon mertuanya;
- Bahwa calon mempelai wanita kenal dengan anak para Pemohon dan telah menjalin hubungan cinta;
- Bahwa hubungannya dengan anak para Pemohon telah sedemikian akrabnya sehingga telah sepakat untuk menikah dan siap menikah dengan anak Pemohon, namun anak Pemohon belum cukup umur untuk menikah;
- Bahwa antara dirinya dengan anak para Pemohon (Serfian Afrisyam bin Nur Syam) tidak terdapat hubungan nasab, semenda, sesusuan, maupun hubungan lain yang dapat menghalangi sahnyanya pernikahan;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran nomor 2287/Dis/d-kctt/II/2011 tanggal 11 Januari 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Soppeng, telah dibubuhi meterai cukup, distempel pos, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dengan aslinya, kemudian oleh ketua Majelis diberi kode P.1.
2. Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan nomor B-1305/KUA.21.20.03/PW.01/04/2019, tanggal 04 April 2019 yang dikeluarkan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Lalabata, telah dibubuhi meterai cukup, distempel pos, kemudian oleh ketua Majelis diberi kode P.2.

Bahwa disamping bukti tertulis tersebut, Pemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi masing-masing :

1. SAKSI I, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal.4 dari 11 Pen. No. 0057/Pdt. P/2019/PA.Wsp.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal Pemohon karena saksi adalah saudara kandung dengan Pemohon I.
- Bahwa Pemohon akan menikahkan anaknya yang bernama Serfian Afrisyam bin Nur Syam tetapi ditolak untuk dicatat oleh Kepala KUA Lalabata karena anak Pemohon tersebut belum cukup umur.
- Bahwa anak Pemohon sekarang ini tidak sekolah lagi.
- Bahwa anak Pemohon sudah mampu untuk beristri karena sudah mempunyai penghasilan sendiri dari menjadi tukang batu.
- Bahwa Pemohon telah melamarkan anaknya dengan seorang gadis yang bernama Tiara binti Tahang dan lamarannya telah diterima dan rencana menikah pada tanggal 25 Juni 2019.
- Bahwa anak Pemohon berstatus jejaka dan calon istrinya berstatus gadis.
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon istrinya tidak ada hubungan nasab dan tidak pernah sesusuan.
- Bahwa tidak ada orang yang keberatan atas rencana perkawinan anak Pemohon.

2. SAKSI II, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon karena saksi adalah saudara kandung Pemohon II.
- Bahwa Pemohon akan menikahkan anaknya yang bernama Serfian Afrisyam bin Nur Syam tetapi ditolak untuk dicatat oleh Kepala KUA Lalabata karena anak Pemohon tersebut belum cukup umur.
- Bahwa anak Pemohon sekarang ini tidak sekolah lagi.
- Bahwa anak Pemohon sudah mampu untuk beristri karena sudah mempunyai penghasilan sendiri dari menjadi tukang batu.
- Bahwa Pemohon telah melamarkan anaknya dengan seorang gadis yang bernama Tiara binti Tahang dan lamarannya telah diterima rencana menikah pada tanggal 25 Juni 2019.
- Bahwa anak Pemohon berstatus jejaka dan calon istrinya berstatus gadis.
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon istrinya tidak ada hubungan nasab dan tidak pernah sesusuan.

Hal.5 dari 11 Pen. No. 0057/Pdt. P/2019/PA.Wsp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada orang yang keberatan atas rencana perkawinan anak Pemohon.

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan bukti lain dan berkesimpulan tetap pada permohonannya dan mohon penetapan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari uraian penetapan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasihati dan memberikan saran kepada Pemohon yang didengarkan pula oleh anak Pemohon agar menunggu sampai anaknya tersebut yang bernama Serfian Afrisyam bin Nur Syam cukup umur 19 tahun, akan tetapi Pemohon maupun anaknya tidak sabar menunggu, sebab anak Pemohon sudah saling kenal dan saling mencintai dengan calon mempelai wanita, sehingga Pemohon khawatir anaknya akan terjerumus ke dalam hal-hal yang tidak diinginkan.

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon dan Pemohon tetap mempertahankan isi dan maksud permohonannya.

Menimbang, bahwa Majelis hakim telah mendengarkan keterangan Pemohon dan calon mempelai laki-laki pada pokoknya menerangkan bahwa anak pemohon dengan calon istri tersebut sudah saling mengetahui kepribadian masing-masing sehingga terjalin hubungan kasih sayang yang saling mencintai satu sama dan sudah sulit untuk dipisahkan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1, P.2 dan 2 (dua) orang saksi dan terhadap bukti-bukti tersebut Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut.

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1 dan P.2 tersebut, karena bukti P.1 dan P.2. telah dileges, diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya, selain itu telah sesuai pula dengan maksud Pasal 285 dan 301 R.Bg. serta Pasal 10 Undang-Undang Nomor 13 Tahun

Hal.6 dari 11 Pen. No. 0057/Pdt. P/2019/PA.Wsp.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1985 Tentang Biaya Meterai, maka secara formil kedua bukti tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan sebagai alat bukti, adapun secara materil Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut.

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 dikeluarkan oleh pejabat pemerintah yang berwenang untuk itu kedua bukti tersebut telah memenuhi syarat-syarat pengajuan bukti tertulis di Pengadilan. Karena bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil akta autentik yang nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), maka telah cukup alasan menyatakan terbukti segala apa yang termuat dalam bukti-bukti tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 (fotokopi Kutipan Akta Kelahiran) terbukti bahwa Aqsha bin Syarifuddin lahir tanggal 15 September 2001 adalah anak Pemohon yang saat ini belum mencapai umur 19 tahun.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 (Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan) terbukti bahwa rencana pernikahan anak para Pemohon tersebut telah didaftarkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lalabata tetapi Kepala Kantor Urusan Agama tersebut menolak untuk melaksanakan pernikahannya dengan alasan bahwa para Pemohon (calon mempelai pria) kurang umur.

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis tersebut Pemohon telah pula menghadirkan 2 (dua) orang saksi guna meneguhkan dalil permohonannya. Kedua saksi masing-masing bernama Masita binti Lauma dan Mardewi binti Cobba yang telah memberi keterangan di bawah sumpah sebagaimana termuat dalam duduk perkara *a quo*. Dengan demikian kedua orang saksi Pemohon tersebut, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg. Adapun secara materil keterangan kedua orang saksi para Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan keterangan kedua orang saksi relevan dan menguatkan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon dalam surat permohonannya, oleh karena itu keterangan kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti.

Hal.7 dari 11 Pen. No. 0057/Pdt. P/2019/PA.Wsp.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon, dihubungkan dengan keterangan calon mempelai serta bukti surat serta keterkaitan keterangan kedua orang saksi di persidangan diperoleh fakta sebagai berikut:

- Bahwa para Pemohon mempunyai anak laki-laki yang bernama Serfian Afrisyam bin Nur Syam.
- Bahwa Serfian Afrisyam bin Nur Syam lahir pada tanggal 15 September 2001 atau pada saat permohonan ini diajukan baru berusia kurang lebih 17 tahun 8 bulan.
- Bahwa Serfian Afrisyam bin Nur Syam dengan Tiara binti Tahang sudah menjalin cinta dan untuk menghindari fitnah dan dikhawatirkan akan melakukan perbuatan yang dilarang agama.
- Bahwa pihak keluarga Serfian Afrisyam bin Nur Syam dan pihak keluarga Tiara binti Tahang telah bermusyawarah dan bersepakat menikahkan keduanya pada tanggal 25 Juni 2019.
- Bahwa Kantor Urusan Agama Kecamatan Lalabata menolak permohonan untuk menikahkan Serfian Afrisyam bin Nur Syam dan Tiara binti Tahang karena usia anak para Pemohon belum mencapai batas minimal usia calon mempelai pria yang diatur dalam Undang-Undang Perkawinan.
- Bahwa antara Serfian Afrisyam bin Nur Syam dan Tiara binti Tahang tidak terdapat hubungan nasab, semenda, atau sesusuan.
- Bahwa baik Serfian Afrisyam bin Nur Syam dan Tiara binti Tahang telah sama-sama siap menjadi suami isteri sekaligus ayah dan ibu bagi anaknya.
- Bahwa tidak ada paksaan dari pihak keluarga agar Serfian Afrisyam bin Nur Syam mau menikah dengan Tiara binti Tahang.

Menimbang, bahwa oleh karena anak para Pemohon masih berumur kurang dari 19 tahun, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, untuk dapat melangsungkan perkawinan harus mendapatkan dispensasi dari Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa untuk kepentingan tersebut di atas, maka Pengadilan Agama Watansoppeng perlu mengeluarkan Penetapan Dispensasi kawin kepada anak Pemohon berdasarkan ketentuan Pasal 7 Ayat (2) Undang-

Hal.8 dari 11 Pen. No. 0057/Pdt. P/2019/PA.Wsp.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo., Pasal 6 huruf e Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Menimbang, bahwa oleh karena anak para Pemohon sudah lama berpacaran dan saling mencintai serta sepakat akan melanjutkan ke jenjang perkawinan (membina rumah tangga) yang rencana pernikahannya akan dilaksanakan pada tanggal 25 Juni 2019 serta tidak ada pihak yang memaksa agar perkawinan ini terlaksana melainkan atas keinginan mereka berdua, maka untuk menghindari suara masyarakat yang negatif dan kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan (zina) serta mafsadat yang lebih besar dari pada itu, maka keduanya perlu segera untuk dinikahkan.

Menimbang, bahwa Pemohon dan keluarga telah sepakat untuk menikahkan anaknya karena lamarannya telah diterima sehingga untuk menetapkan hari pernikahan, hanya Pemohon menunggu izin dari Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa karena lamarannya telah diterima oleh Pemohon, maka jika pernikahan dibatalkan atau ditunda saja, pasti akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan sehingga berakibat putusnya hubungan silaturahmi antara keluarga Pemohon dengan keluarga mempelai wanita.

Menimbang, bahwa sejalan dengan hal tersebut di atas dan sesuai kaidah Fiqhiyah di bawah ini, majelis hakim harus mempertimbangkan alasan-alasan yang dikemukakan oleh Pemohon :

## درءالمفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya "Menolak hal-hal negatif lebih diprioritaskan dari pada mendapat hal-hal yang maslahat".

Menimbang, bahwa Pemohon telah mendaftarkan perkawinan antara anak Pemohon di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lalabata, akan tetapi Kantor Urusan Agama yang bersangkutan menolak permohonan tersebut dan belum bisa melangsungkan pernikahan tersebut dengan alasan umur calon mempelai laki-laki kurang dari 19 tahun, dengan surat Penolakan Nomor B-1305/KUA.21.20.03/PW.01/04/2019, tanggal 04 April 2019.

Menimbang, bahwa antara kedua calon mempelai tidak ada halangan secara hukum untuk melangsungkan pernikahan baik karena pertalian nasab,

Hal.9 dari 11 Pen. No. 0057/Pdt. P/2019/PA.Wsp.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertalian kerabat semenda, maupun karena sesusuan, sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam maupun menurut peraturan perundang undangan yang berlaku, disamping itu anak Pemohon telah cukup siap untuk menjadi seorang suami baik secara fisik maupun secara mental.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan dan fakta hukum tersebut di atas, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, kepada Pemohon dibebankan untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

Mengingat pasal-pasal dari undang-undang dan peraturan hukum yang bersangkutan serta hukum syarak yang berkaitan dengan perkara ini.

### M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon.
2. Memberikan dispensasi kawin kepada anak para Pemohon yang bernama Serfian Afrisyam bin Nur Syam untuk menikah dengan perempuan bernama Tiara binti Tahang.
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 266.000,00 (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Watansoppeng pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2019 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 17 Ramadan 1440 Hijriyah, oleh kami Drs. H. Syamsul Bahri, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Asriah dan Abd. Jamil Salam, S.H.I. sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut di atas dan Dra. Hj. Suherlina sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Hal.10 dari 11 Pen. No. 0057/Pdt. P/2019/PA.Wsp.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Dra. Hj. Asriah

Drs. H. Syamsul Bahri, M.H.

Abd. Jamil Salam, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Ttd

Dra. Hj. Suherlina

**Perincian Biaya Perkara :**

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. Biaya ATK	:	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp	150.000,00
4. Biaya PNB P Panggilan	:	Rp	20.000,00

Pemohon

5. Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,00
6. Biaya Meterai	:	Rp	6.000,00
Jumlah	:	Rp	266.000,00

Hal.11 dari 11 Pen. No. 0057/Pdt. P/2019/PA.Wsp.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)